

2025



Universitas Syiah Kuala

Darussalam – Banda Aceh

Mekanisme Remedial dan Konseling Akademik

Disusun oleh :
TPMA PRODI MKM FK - USK

FAKULTAS KEDOKTERAN



LEMBAR PENGESAHAN

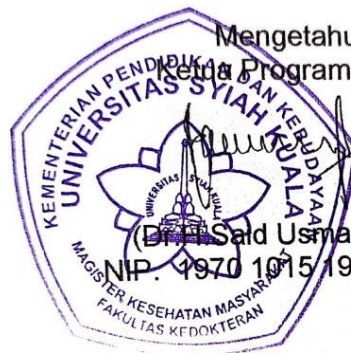
Mekanisme Remedial dan Konseling Akademik

Prodi: MKM FK – UKS Tahun: 2025

Darussalam, 20 September 2025

Mengetahui
Rektor Program Studi

(Dr. Saiful Usman, S.Pd, M.Kes)
NIP. 197010151992031004



Mekanisme Remedial dan Konseling Akademik

A. Latar Belakang

Sebagai bagian integral dari sistem penjaminan mutu internal dan implementasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK USK) menetapkan mekanisme remedial dan konseling akademik yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), mencegah kegagalan studi, serta memberikan dukungan akademik yang adil dan humanis kepada mahasiswa.

B. Tujuan

1. Memberikan kesempatan perbaikan capaian belajar bagi mahasiswa yang belum mencapai standar CPMK/CPL.
2. Membantu mahasiswa mengatasi kendala akademik melalui konseling terarah.
3. Menurunkan angka ketidakkululusan mata kuliah dan keterlambatan studi.
4. Menjamin mutu proses pembelajaran sesuai standar akreditasi dan SPMI.

C. Prinsip Pelaksanaan

- **Berbasis OBE dan SPMI (PPEPP)**
- **Adil, transparan, dan akuntabel**
- **Berorientasi pada mahasiswa (student-centered learning)**
- **Preventif dan kuratif**
- **Terdokumentasi dan berkelanjutan**

D. Sasaran Remedial dan Konseling Akademik

1. Mahasiswa dengan nilai mata kuliah di bawah standar kelulusan.
2. Mahasiswa dengan ketercapaian CPMK < standar prodi.
3. Mahasiswa dengan IP semester/IPK di bawah ketentuan.
4. Mahasiswa dengan permasalahan kehadiran, keterlambatan tugas, atau kesulitan adaptasi akademik.

E. Mekanisme Remedial Akademik

1. **Identifikasi Mahasiswa**
 - o Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran (nilai UTS, UAS, tugas, dan asesmen OBE)
 - o Rekomendasi dosen pengampu dan GKM/TPMA Prodi
2. **Perencanaan Program Remedial**
 - o Disusun oleh dosen pengampu mata kuliah
 - o Bentuk remedial: pengayaan materi, tugas terstruktur, ujian ulang, studi kasus, atau pembelajaran berbimbing
3. **Pelaksanaan Remedial**

- o Dilaksanakan sesuai kalender akademik
- o Mengacu pada RPS dan standar asesmen prodi
- 4. **Evaluasi Hasil Remedial**
 - o Penilaian ulang capaian CPMK
 - o Hasil remedial dicatat dan dilaporkan secara resmi
- 5. **Dokumentasi**
 - o Berita acara remedial
 - o Daftar hadir, instrumen, dan hasil penilaian

F. Mekanisme Konseling Akademik

1. **Penunjukan Dosen Pembimbing Akademik (PA)**
 - o Setiap mahasiswa memiliki PA sejak awal studi
2. **Identifikasi Masalah Akademik**
 - o Berdasarkan monitoring IP, progres studi, dan laporan dosen
3. **Pelaksanaan Konseling**
 - o Konseling individual/kelompok
 - o Fokus pada manajemen belajar, perencanaan studi, dan penyelesaian masalah akademik
4. **Rencana Tindak Lanjut (RTL)**
 - o Kesepakatan antara mahasiswa dan PA
 - o Jadwal pemantauan berkala
5. **Rujukan (bila diperlukan)**
 - o Ke unit layanan konseling fakultas/universitas

G. Peran dan Tanggung Jawab

- **Ketua Prodi:** kebijakan dan pengendalian mutu akademik
- **GKM/TPMA Prodi:** monitoring dan evaluasi efektivitas remedial & konseling
- **Dosen Pengampu:** pelaksana remedial akademik
- **Dosen PA:** pelaksana konseling dan pendampingan akademik
- **UPPS/Fakultas:** pembinaan dan dukungan sistem

H. Indikator Keberhasilan

- Peningkatan kelulusan mata kuliah
- Penurunan jumlah mahasiswa mengulang mata kuliah
- Peningkatan IP semester dan IPK
- Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik

I. Dokumentasi dan Bukti Dukung Akreditasi

- SK penunjukan Dosen PA
- Panduan remedial dan konseling akademik
- Berita acara dan laporan remedial

- Catatan konseling akademik
- Laporan monev dan RTM Akademik

J. Penutup

Mekanisme remedial dan konseling akademik ini merupakan wujud komitmen Prodi MKM FK USK dalam menjamin mutu pembelajaran, mendukung keberhasilan studi mahasiswa, dan memenuhi standar akreditasi pendidikan tinggi secara berkelanjutan.